



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Ghofar Bin Moch Safi'i (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Wonosari Lor 124 RT 06 RW 03 Kel
Wonokusumo Kec Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/40/XII/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 21 Desember 2022 ;

Terdakwa Abdul Ghofar Bin Moch Safi'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN MOCH SAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN MOCH SAFI'I berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
 - uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NINDYA MASKURISNA HAMAMI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih nopol L 5585 GH
 - 1 (satu) buah kunci kontakDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN MOCH SAFI'I, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jl. Sidorame, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN MOCH SAFI'I sedang melintas di Jalan Sidorame Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih nopol L 5585 GH dan melihat Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy dengan membawa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang Saksi kaitkan di bawah sepeda motor Saksi sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI tersebut,
- Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu mengejar Saksi dan mendekatkan sepeda motor Terdakwa pada sepeda motor Saksi dan Terdakwa langsung menarik tas milik Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI namun Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI berupaya merebut kembali tas tersebut dan tidak berhasil sehingga tas tersebut berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa. Bahwa menyadari hal tersebut, Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI mengejar Terdakwa dengan berteriak "MALING-MALING" dan langsung menabrakkan sepeda motor milik Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI kepada sepeda motor yang Terdakwa kendari sehingga Terdakwa dan Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI terjatuh sehingga Terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga sekitar ke Polsek Semampir Surabaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN MOCH SAFI'I mengakibatkan Saksi NINDYA MASKURISNA HAMAMI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nindya Maskurisna Hamami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 jam 19.00 WIB, saksi pulang dari kampusnya di Universitas Hangtuah Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna coklat Nopol L-3862-I, saat itu saksi mencangklongkan tas warna hitam di sepeda motornya, kemudian tiba tiba saksi didatangi orang yang tidak dikenal dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, dan langsung merampas tasnya, dan saksi berusaha mempertahankan tas tersebut, namun gagal, dan akhirnya orang tersebut berhasil mengambil tasnya, dan spontan saksi berteriak "maling maling" namun tidak ada warga sekitar yang menghiraukan, dan saksi kemudian berinisiatif untuk mengejar orang itu, dan saat sampai di Jl Karang Tembok Surabaya, saksi menabraknya dari belakang, sehingga saksi dan orang tersebut jatuh, dan kemudian orang tersebut melarikan diri, sedangkan warga sekitar berusaha menolong saksi yang masih kesakitan, dan saksi memberitahukan warga, jika orang yang melarikan diri tersebut telah mencuri tasnya, kemudian warga mengejar orang itu dan berhasil menangkapnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa didalam tas yang diambil tersebut, berisikan uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa tas tersebut telah berhasil diamankan beserta uang didalamnya ;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh terlebih dahulu dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Zanu Prasetyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota Opsnal Reskrim Polsek Semampir Surabaya, yang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Nindya Maskurisna Hamami;
- Bawa dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan telah mengambil tas milik Saksi dengan cara menarik tas milik Saksi Nindya Maskurisna Hamami namun Saksi Nindya Maskurisna Hamami berupaya merebut kembali tas tersebut dan tidak berhasil sehingga tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, menyadari hal tersebut, Saksi Nindya Maskurisna Hamami mengejar Terdakwa dengan berteriak "Maling-Maling" dan langsung menabrakkan sepeda motor milik Saksi Nindya Maskurisna Hamami kepada sepeda motor yang Terdakwa kendari sehingga Terdakwa dan Saksi Nindya Maskurisna Hamami terjatuh sehingga Terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga sekitar ke Polsek Semampir Surabaya ;
- Bawa atas penangkapan terdakwa tersebut, telah diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang berisikan uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih, nopol L-5585-GH beserta anak kuncinya, yang dipergunakan terdakwa sebagai sarana melakukan perbuatannya ;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sejauh dan sepengetahuan saksi korban Nindya Maskurisna Hamami ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, disekitar perempatan TL Karang Tembok Surabaya sekitar jam 20.30 WIB, karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L-5585-GH sedang mengisi bensin di SPBU daerah Jl Simolawang Surabaya, namun kemudian terdakwa sekitar jam 20.00 WIB melihat ada sasaran, yaitu seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang menyalip terdakwa dengan ada tas warna hitam yang dicangklong di sepeda motornya, kemudian terdakwa berusaha mendekat korban tersebut dan kemudian merampas tas tersebut, setelah itu terdakwa kabur dan saat di TL Karang Tembok Surabaya, terdakwa ditabrak dari belakang oleh korban, kemudian terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan tas yang telah dirampas, tetapi terdakwa berhasil ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Semampir Surabaya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna putih milik tetangganya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian pada tahun 2021 dan dihukum 4 (empat) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali telah melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mohon diberikan hukuman seringan ringannya, karena masih mempunyai isteri yang sekarang dalam kondisi hamil tua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
2. uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih nopol L 5585 GH
4. 1 (satu) buah kunci kontak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, disekitar perempatan TL Karang Tembok Surabaya sekitar jam 20.30 WIB, karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L-5585-GH sedang mengisi bensin di SPBU daerah Jl Simolawang Surabaya, namun kemudian terdakwa sekitar jam 20.00 WIB melihat ada sasaran, yaitu seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang menyalip terdakwa dengan ada tas warna hitam yang dicangklong di sepeda motornya, kemudian terdakwa berusaha mendekat korban tersebut dan kemudian merampas tas tersebut, setelah itu terdakwa kabur dan saat di TL Karang Tembok Surabaya, terdakwa ditabrak dari belakang oleh korban, kemudian terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan tas yang telah dirampas, tetapi terdakwa berhasil ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Semampir Surabaya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna putih milik tetangganya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian pada tahun 2021 dan dihukum 4 (empat) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali telah melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mohon diberikan hukuman seringan ringannya, karena masih mempunyai isteri yang sekarang dalam kondisi hamil tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dilakukan pada waktu malam dijalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa ” adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subjek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa, yakni terdakwa Abdul Ghofar bin Moch Safi.i dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ad. 2. Unsur dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta kejadian, dimana pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L-5585-GH sedang mengisi bensin di SPBU daerah Jl Simolawang Surabaya, namun kemudian terdakwa sekitar jam 20.00 WIB melihat ada sasaran, yaitu seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy yang menyalip terdakwa dengan ada tas warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dicangklong di sepeda motornya, kemudian terdakwa berusaha mendekat korban tersebut dan kemudian merampas tas tersebut, dimana setiap orang dapat mengakses Jl. Simolawang Surabaya secara umum dan bebas ;

Ad. 3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari :

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu “ mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum ”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil secara paksa tas warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 jam 19.30 WIB, dimana terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol L-5585-GH sedang mengisi bensin di SPBU daerah Jl Simolawang Surabaya, namun kemudian terdakwa sekitar jam 20.00 WIB melihat ada sasaran, yaitu seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang menyalip terdakwa dengan ada tas warna hitam yang dicangklong di sepeda motornya, kemudian terdakwa berusaha mendekat korban tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian merampas tas tersebut, setelah itu terdakwa kabur dan saat di TL Karang Tembok Surabaya, terdakwa ditabrak dari belakang oleh korban, kemudian terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan tas yang telah dirampas, tetapi terdakwa berhasil ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Semampir Surabaya

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa adalah milik saksi Nindya Maskurisna Hamami, hal ini menunjukkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi Nindya Maskurisna Hamami ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur " Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan kekerasan atauancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari yang dilakukan terdakwa ditempat umum pada malam hari" telah terpenuhi dan terbukti pula sebagai perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari saksi Nindya Maskurisna Hamami, akan dikembalikan kepada saksi Nindya Maskurisna Hamami, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih nopol L 5585 GH dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang menurut keterangan terdakwa adalah pinjam dari tetangganya, dan karena kepemilikannya bukan dimiliki oleh terdakwa, akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban saksi Nindya Maskurisna Hamami;
- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya, dalam kasus yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dan mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Abdul Ghofar bin Moch Saf'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Abdul Ghofar bin Moch Saf'I dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Nindya Maskurisna Hamami,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih nopol L 5585 GH dan 1 (satu) buah kunci kontak,

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikannya

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Titik Budi Winarti, S.H., M.H. , I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.